

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK HUMAS POLRI (STUDI KASUS FERDY SAMBO)

Rosmala¹, Imadah Thoyyibah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Persada Bunda

E-mail: rosmala.lbs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis pelanggaran kode etik profesi humas Polri (studi kasus Ferdi Sambo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui *library research* (studi kepustakaan). Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisa data yaitu *data collection, data reduction, data display, conclusion drawing*. Hasil penelitian ini bahwa pelanggaran kode etik profesi dalam studi kasus Ferdi Sambo telah mencemarkan nama baik institusi Polri, merusak citra dan reputasi Polri. Humas Polri mampu mengatasi masalah dengan cepat dengan meningkatkan peran humas Polri pada *expert prieficer, problem solving fasilitator communication, technician communication fasilitator*. Analisis kasus ini menjadikan pelajaran untuk publik bahwa dalam menjalankan profesi harus profesional tidak melibatkan perasaan emosional yang dampaknya selain merugikan diri sendiri juga merugikan intansi dan publik.

Keywords: Kode Etik Profesi; Public Relations; Citra Polri

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian negara republik indonesai dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi mengayomi masyarakat serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh etika perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian negara Republik Indonesia ditengah masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap perilakunya sehingga terhindar dari perbuatan dan penyalahgunaan wewenang. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam wujud

komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan.

Merujuk pada Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan Polri.

Pengertian kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan apa yang harus dihindari (Cutlip, Center & Broom dalam Sujanto, R.Y 2019). Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan

pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat Suhrawardi (2006)

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis (Pudi Rahardi, 2007)

Berdasar Bab III Tentang penegakan kode etik seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikenakan sanksi berupa:

(a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; (b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; (c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; (d) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.

Mengutip dari pemberitaan TEMPO.CO, (2022) dilakukan sidang etik terhadap eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir J. Tercatat sudah 24 anggota polisi terbukti melakukan pelanggaran etik di kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat alias di rumah Irjen Ferdy Sambo. Hal ini resmi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/1751/VIII/KEP./2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada.

Pelanggaran tersebut diketahui disebabkan karena telah membantu tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo untuk menghalangi penyidikan kematian Brigadir J. Dengan demikian, anggota tersebut dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas.

Aturan kode etik tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Merujuk Perkap tersebut, ada empat kode etik yang perlu

diketahui di antaranya etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, etika kemasyarakatan



Gambar 1 : Sidang Kode Etik
Sumber: Kompas.Com

Data gambar 1 adalah sidang pelanggaran kode etik profesi Polri oleh Ferdy Sambo. Bahkan karena peristiwa ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sangat jauh menurun. karena ini terkait kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting bagi Polri. Disinilah diperlukan peran *public relations* atau Humas.

Public relations (PR) atau hubungan masyarakat (humas) merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi ataupun individu yang bersifat persuasif atau ajakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. PR diharapkan menjadi 'jembatan' yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sesuatu yang ingin disampaikannya. Sebuah pemerintahan memiliki berbagai bidang didalamnya

termasuk humas atau PR yang memiliki peran untuk menciptakan keselarasan, kerjasama, serta menciptakan citra lembaga pemerintahan yang baik di dalam masyarakat (Lamarang, 2013). Menurut J.C. Seidel dan W. Emerson Rech dalam sari(2017) mendeskripsikan bahwa *Public relations* merupakan proses yang berkesinambungan, seni menanamkan rencana dan lain sebagainya.

Ruslan mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh humas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: (1) Mengamati dan mempelajari harapan-harapan dan aspirasi yang ada dalam masyarakat (*learning about public desires and aspiration*); (2) Memberikan informasi maupun saran yang dibutuhkan oleh masyarakat (*advising the public about what is desired*); (3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahan (*ensuring satisfactory contact between public and government official*); (4) Memberikan informasi mengenai segala macam aktivitas maupun kebijakan yang telah di lakukan maupun di buat oleh pemerintah (*well-informed about what an agency is doing*) (Aras, 2014).

Peran humas antara lain sebagai *expert priediber* yaitu bisa menjadi penasehat ahli untuk pimpinan atau perusahaan; *public relations* menjadi *problem solving fasilitator* diartikan sebagai fasilitator proses pemecahan setiap masalah yang muncul

diperusahaan ; *communication technisian* artinya humas mampu menjadi teknisi komunikasi dan bisa memberikan solusi setiap persalahaan yang terjadi; *communication fasilitator* artinya humas sebagai fasilitator komunikasi atau yang menjembatani perusahaan dengan mitra, masyarakat, media, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Jika dikaitkan dengan fungsi komunikasi korporat humas mampu menjadi fasilitator komunikasi yang handal dalam segala bidang Ruslan: 2014 dalam Rosmala (2021).

Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama; Melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/ permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menghadapi opini publik; Mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; Bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi, dan komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

Penelitian terdahulu juga pernah membahas kajian tentang pelanggaran kode etik Polri seperti penelitian yang dilakukan oleh Rajalahu, Y. (2013, Rumui, E (2016), Dapit, K. (2022)

memfokuskan penegakan kode etik Polri, sedangkan Rahmawati, H., Santoso, b., & sos,s (2018), Fullchis Nurtjahjani, M. M., & Trivena, S. M. (2018) fokuskan kajian yang diteliti pada staregi dan peran humas Polri. Penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitin ini pada pelanggaran kode etik profesi Polri serta menyoroti peran humas Mabes Polri pada kasus yang dihadapi di Tahun 2022.

2. METODE

Adapun teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau yang mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan bahan pustaka yang saling terkait atau relevan. Seperti e-jurnal, situs berita *online* (Kompas.com, Liputan 6, TVOnews.com, Tribunnews.com,

Periode pengumpulan data dilakukan selama 4 Bulan (Juli, Agustus, September, Oktober) Tahun 2022. sejak ditayangkan kasus Ferdi Sambo diberbagai media, sampai batas persidangan pelanggaran kode Profesi dan pemecatan Ferdi Smabo di Institusi Polri batas penulis mengumpulkan data. Penulis menggunakan model analisis

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri dari beberapa kegiatan: (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, (d) verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anlisis Sidang Kode Etik Ferdi Sambo

Bidang Humas bertugas melaksanakan Penerangan Satuan (Pensat) dalam rangka untuk pemerataan informasi di lingkungan Polri, menyelenggarakan Peliputan, Monitoring Produksi dan pembuatan dokumentasi semua pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan kebijakan pimpinan Polri.

Bidang Humas dengan fungsi penyelenggaraan Penerangan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi, termasuk kerja sama / kemitraan dengan media massa berikut komponennya dan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum / peraturan yang berlaku atau kejadian gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah masing masing tugas pokok Humas Polri sebagai berikut: (1) Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polri; (2) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian

informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan Media massa berikut komponennya; (3) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasidan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita dilingkungan Polri; (4) Peliputan, Pemantauan, Produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengantugas di lingkungan Polri; (5) Perencanaan dan pengadministrasian umum, di lingkungan Humas Polri; (6) Menyelenggarakan Peliputan, Pemantauan, dan evaluasi kegiatan program Humas Polri.

Mengutip dari liputan6.com (2022) mantan Kadiv Provam Irjen Ferdy Sambo Telah Menjalai Sidang Kode Etik Pada Hari Jumat, 26 Agustus 2022 seperti yang tertera pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. TNCC Mabes Polri
Sumber: Liputan6.com

Data gambar 2 diatas bisa merupakan sidang kode etik

pelanggaran prosesi yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dipecat secara tidak terhormat keputusan tersebut dikeluarkan leh Komisi Etik Profesi Polri(KEPP). “Menurut jenderal bintang dua itu, sejak awal Polri telah menggaungkan komitmen tersebut, dengan ditolaknya banding PTDH Ferdy Sambo sebagai ketegasan bahwa putusan tersebut sifatnya final dan mengikat “Polri sejak awal komitmen mengusut tuntas dan menindak tegas siapapun yang dianggap tidak profesional maupun terlibat dalam kasus itu,”

Dedi pun menyinggung hasil survei Charta Politika terkait keinginan publik agar Ferdy Sambo dipecat dari kepolisian. Dalam survei Charta Politika membagi menjadi dua yakni semua responden dan yang mengetahui kasus. Hasilnya, sebesar 52,6% semua responden sangat setuju Ferdy Sambo dipecat. Sedangkan, 58,1% yang mengetahui kasus sangat setuju Ferdy Sambo dipecat. Sehingga disimpulkan mayoritas warga sangat setuju Ferdy Sambo dipecat (TV.Onenew.com,2022) Menurut Dedi, ke depannya tim khusus dan inspektorat khusus terus fokus sampai saat ini fokus menuntaskan berkas perkara kasus dugaan pembunuhan berencana (Pasal 340) sidang kode etik dan berkas perkara pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice.

Menurut Dedi, jabatan Kepala Satgassus merupakan jabatan non-

struktural yang ada di Divisi Propam Polri. Sehingga kita Irjen Pol. Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatan struktural sebagai Kadiv Propam Polri, secara otomatis tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satgassus.

"Setelah jabatan struktural dinonaktifkan maka jabatan non-struktural juga sudah tidak aktif"

Sebenarnya dapat dipahami bahwa kode etik merupakan saran kontrol bagi masyarakat yang mempunyai profesi. Kode etik dibuat untuk mempertegas pada profesi tentang apa yang pantas dilakukan. tujuannya agar profesi tidak dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan menguntungkan diri sendiri. Analisa kasus diatas Ferdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri telah melanggar kode etik secara tertulis dan menerima sanksi pelanggrannya. Karena sudah terbukti melanggar kode etik. Fungsi Kode etik profesi antara lain: (a) Memberikan pedoman bagi suatu profesi untuk menjunjung profesionalitas yang diterapkan. Pada profesi polisi kode etik diharapkan memuat anggota Polri semakin sadar untuk mengayomi masyarakat; (b) Pemberi batas bagi pihak luar agar tidak mencampuri etika dalam keanggotaan Polri. Polisi yang melanggar kode etik akan diproses

oleh Propam terlebih dahulu sebagai pihak yang bertanggung jawab mengatasinya.

2.Peran Humas Polri Pada Kasus Ferdi Sambo

a. *Expert priediber*

Humas Polri menjadi penasehat ahli untuk pimpinan. Hubungan ini di ibaratkan antara dokter dengan pasien. dimana humas Polri Irjen Dedy Prasetyo memberikan nasehat pada pimpinan Polri yaitu Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, untuk tetap amanah, transparan kepada publik dan menjunjung tinggi integritas Polri

b. *Communication technisian*

Humas Polri mampu menjadi teknisi komunikasi dan bisa memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi. Hal ini bisa terlihat saat humas Polri memberikan solusi pada Ferdi Sambo untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menuliskan surta secara pribadi dan disampaikan secara langsung permintaan maaf tersebut kepada keluarga

"Dari awal sebenarnya kami kepingin mau ketemu sama Pak Sambo dan mereka memberikan istilahnya sepatah kata kepada keluarga untuk bela sungkawanya, tapi ternyata sampai sekarang gak ada kata maaf dari mereka, dan bahkan belasungkawanya belum pernah mengucapkannya."

"Tentang (permintaan) maafnya (Ferdy Sambo) sekarang kami belum bisa menerimanya," kata Bibi Yosua, Rohani Simanjuntak.

"Tapi saya orang tua (atau) ayah dari almarhum Brigadir Yosua, saya tidak mau mendahului hukum."

"Negara kita ini negara hukum, kiranya sesudah selesai nanti proses hukumnya, baru kita berbicara soal memaafkan." Pernyataan J. Samuel Hutabarat dikutip dari Kompas Tv, Selasa (11/10/2022).



Gambar 3: Tersangka Ferdi Sambo

Sumber: Tribunnews.com

Data pada gambar 3 diatas adalah, saat Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Joshua selesai menjalani pelimpahan tahap II dikejaksanaan Agung (Kejagung) yang memakai rompi merah khas tahanan Kejagung.

c. Problem solving fasilitator

Fasilitator proses pemecahan setiap masalah yang muncul diperusahan. dalam kasus Ferdi sambo humas polri dengan cepat. Nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah menghadapi masalah dengan peristiwa "Polisi Tembak Polisi",

yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo.

Peristiwa ini juga merupakan satu catatan hitam yang terjadi dimasa kepemimpinan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, ditengah Jenderal bintang empat ini sedang terus berusaha menggalakkan Program PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan)

d. Communication fasilitator

Humas Polri sebagai fasilitator komunikasi atau yang menjembatani perusahaan dengan mitra, masyarakat, media, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Humas Polri adalah jembatan penting yang menghubungkan media dengan polisi. Keberadaan humas adalah sebagai penyampai informasi kepada Masyarakat melalui media massa. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standard / prosedur pengolahan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Humas bertugas menjadi penghubung yang jujur serta memberi saran kepada manajemen secara tegas, akurat, identifikasi data lengkap dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi atau merahasiakan namun hal ini dapat dilaksanakan apabila humas memiliki akses menuju pimpinan perusahaan (Nova, 2011).

Bidang humas adalah merupakan unsur pelaksanaan staf khusus yang bertugas menyelenggarakan fungsi Kehumasan, melalui penyampaian berita atau informasi serta kerja sama dengan Media Massa dalam rangka pembekalan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri. Humas Polri bertindak sebagai perantara mediator antara organisasi dan publiknya. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Selain itu humas Polri mendengar apa kata publik dan menciptakan peluang memfasilitasi apa yang dibutuhkan publik sebagai sarana informasi di masyarakat.



Gambar 4. Irjen Dedy Prasetyo
sumber: Kompas.com

Pada data gambar 3 di atas merupakan tugas humas polri sebagai *communication fasilitator* pada publik untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan kasus ferdi sambo kepada wartawan, media, masyarakat. Mengemban fungsi

kehumasan dilingkungan Polri tidaklah ringan. Jadi perlu dan dibutuhkan personil personil yang mempunyai wawasan luas dan *skill* mumpuni agar produk yang dihasilkan satuan bisa sampai ke masyarakat dan menjadi berita yang positif yang endingnya akan meningkatkan kredibilitas Polri di mata masyarakat

KESIMPULAN

Propam Polri merupakan salah satu Divisi di Polri yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri. Divisi ini berupa pelaksana staf khusus yang tersedia langsung di bawah Kapolri. Seharusnya tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik Institusi Polri.

Sidang kode etik yang di terima oleh Ferdi Sambo adalah wujud nyata bagi setiap profesi yang melanggar ke profesiannya dan tidak profesional sudah mendapatkan sanksi sesuai regulasi yang telah ditetapkan. adapun 7 pelanggaran kode etik Ferdi sambo: (1). Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022; (2). Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 8 huruf C Perpol 7/2022; (3) Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7/2022; (4) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 10 ayat 1 huruf F Perfol 7/2022; (5) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7/2022; (6) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 11 ayat 1 huruf B

Perpol 7/2022; (7) Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto pasal 13 huruf M Perpol 7/2022

Hasil analisa pada pelanggaran kode etik kasus Ferdi Sambo terbukti melakukan pelanggaran pada profesinya dan salah menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk melampiasakan rasa emosional yang tidak terkendali. Peran Humas Mabes Polri pada kasus Ferdi Sambo terhadap Brigadir Joshua menerangkan kepada publik tentang hasil pemeriksaan sidang kode etik Ferdy Sambo adanya indikasi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua mewakili institusi kepolisian terkait hasil keputusan sidang kode etik

Berdasarkan kasus Ferdi Sambo, Humas Mabes Polri berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan perannya sebagai humas Mabes Polri dengan 4 peran humas yaitu: (a) *expert priediber*, Humas Polri menjadi penasehat ahli untuk pimpinan. Humas Polri Bapak Irjen Dedy Prasetyo memberikan nasehat pada pimpinan Polri Bapak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, untuk tetap amanah, transparan kepada publik dan menjunjung tinggi integritas Polri, Memberikan nasehat pada Ferdi Sambo untuk mentaati segala mekanisme dalam pelaksanaan sidang etik dan proses hukum ; (b) *Communication technisian*, Humas Polri berhasil menjalankan tugasnya menjadi

teknisi komunikasi dan memperbaiki dan menepis isu segala isu negatif yang ada pada institusi Polri. Menyampaikan komunikasi pada publik serta memberikan solusi setiap persalahan yang terjadi seperti Ferdi Sambo meminta maaf kepada keluarga Brigadir J, media, jurnalis, dan publik; (c) *Problem solving fasilitator*, Humas Polri dalam proses pemecahan Ferdi Sambo secara tertib mengikuti alur proses hukum baik dalam olah TKP, Persidangan di pengadilan dan lainnya. Proses pemecahan masalah diselesaikan dengan cepat dan yang terlibat dalam kasus tersebut dipertanggung jawabkan oleh setiap pelaku yang terlibat mendapatkan sanksi; (d) Humas Polri sebagai *facilitator communication*, Humas Polri menjembatani institusinya sebagai penghubung dalam menyampaikan seluruh informasi kepada publik, media, dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi sampai selesai dengan menegakkan keadilan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Aras, M. (2014). Kegiatan government public relation dalam membangun komunikasi dengan dunia pers: Studi kasus Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. *Humaniora*, 5(2), 1056-1065. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3221>
- Buhmann, A., & White, C. L. (2022). Artificial intelligence in public relations: role and implications.

- In *The Emerald Handbook of Computer-Mediated Communication and Social Media* (pp. 625-638). Emerald Publishing Limited.
- Dapit, K. (2022). Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat). *UNES Law Review*, 4(3), 349-366.
- Fullchis Nurtjahjani, M. M., & Trivena, S. M. (2018). *Public Relation, Citra dan Praktek: Public Relation, Citra dan Praktek* (Vol. 1). UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2013). Models of public relations and communication. *Excellence in public relations and communication management*, 285-325.
- Lamarang, A. (2013). Peranan humas dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3), 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/2092>
- Makayasa, M. A., Sitorus, T., & Setyabudi, C. M. (2020). The Effect of Ethical Leadership, Code of Ethics on Integrity Mediated by Job Satisfaction. *Widyakala: Journal Of Pembangunan Jaya University*, 7(2), 61-69.
- Meng, J., & Neill, M. S. (2022). The role of ethical leadership in building influence: Perspectives from female publicrelations professionals. *Public Relations Review*, 48(1), 102152.
- Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonsia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indoensia
- Place, K. R. (2015). Exploring the role of ethics in public relations program evaluation. *Journal of Public Relations Research*, 27(2), 118-135.
- Pudi Rahardi.2007 Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama: Surabaya
- Rahmawati, H., Santoso, B., & Sos, S. (2018). *Strategi Humas Polres Wonogiri (Deskriptif Kualitatif Devisi Humas Polres Wonogiri dalam Memperbaiki Citra Polisi terhadap Kasus Tertangkapnya Anggota Polres Wonogiri Memakai Narkoba)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2).
- Rosmala, R. (2021). Fungsi komunikasi korporat Humas PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. *PRofesi Humas*, 5(2), 143-164.
- Rumui, E. (2016). Analisis Isi mengenai Pelanggaran Kode Etik Profesi Public Relations dalam Film Thank You for Smoking. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(2).

- Ruslan, Rosady. 2003. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sandiya, I., & Basir, S. (2021). Democratic Policing: POLRI Neutrality in Democratic Election. *Technium Soc. Sci. J.*, 22, 708.
- Sari, A. A. (2017). *Dasar-dasar public relations teori dan praktik*. Deepublish.
- Sayekti, I. A., & Nasucha, M. (2018). The public relation strategy of Indonesia police in elevating good image through media relations.
- Suhrawardi K.Lubis.2004. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Sujanto, R.Y.(2019). *Pengantar public relations di era 4.0*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta